

**PENGGANTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 122 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MASJID
JAMIK KECAMATAN RANGKUI KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU RI No. 67 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan dan Mengangkat:
Nama : Diffa Daya Cipta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan KH. Mas'ud Nur, No. 90, RT 003/RW 002, Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui
Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Mei 2023.